



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Nomor : 934/KEP/I.O/B/2016

Tentang :
BIAYA WISUDA MAHASISWA
LULUSAN PROGRAM SARJANA ANGGKATAN KE-13
dan PROGRAM DIPLOMA III ANGGKATAN KE-14
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN AKADEMIK 2016/2017

- *Bismillahirrohmanirrohim* -

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Wisuda Lulusan Program Sarjana angkatan ke-13 dan program Diploma III angkatan ke-14 Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) Tahun Akademik 2016/2017, maka dipandang perlu untuk menetapkan Biaya Wisuda Program Sarjana angkatan ke-13 dan program Diploma III angkatan ke-14 Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) Tahun Akademik 2016/2017;
- b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah no. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 131/KEP/I.O/D/2015 Tanggal 03 Dzulqo'dah 1437 H/18 Agustus 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2015 - 2019;
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 30 Juni 2016 yang membahas dan menetapkan Biaya Wisuda Program Sarjana angkatan ke-13 dan program Diploma III angkatan ke-14 Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) Tahun Akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Biaya Wisuda Program Sarjana angkatan ke-13 dan program Diploma III angkatan ke-14 Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun Akademik 2016/2017 ditetapkan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 17 Syawal 1437 H
22 Juli 2016 M

Rektor,

Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd
NIP. 195804041987031005

Tembusan

Kepada : 1. BPH - UMMI